



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 645 -BKPSDM/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 178);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1344);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54).

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22177/ R.AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 2 Desember 2024 Hal Pertimbangan Teknis Promosi Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



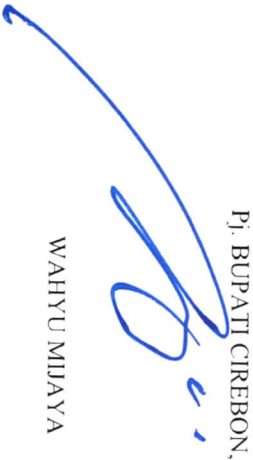
WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
c.q. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen
Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 645 -BKPSDM/2024
TANGGAL : 24 Desember 2024
TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PECAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SRI HARTANTI, ST., M.Pi. Kendal, 01-04-1978	19780401 200604 2 018	S-2 MANAJEMEN PERIKANAN 2018	Pembina IV/a 01-04-2022	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon	Pengantar Kerja Ahli Madya pada Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon	243.6	1.100.000	1.380.000
2	Hj. MARSITI WAHYUNI, S.Sos. Kulonprogo, 16-01-1969	19690116 199403 2 005	S-1 Administrasi Negara 2004	Penata Tk.I III/d 01-10-2016	Pustakawan Ahli Muda pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon	Pustakawan Ahli Madya pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon	225.619	800.000	1.100.000
3	TIAR ANDHINI, S.Sos. CIREBON, 22-03-1980	19800322 201101 2 001	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN	Penata Tk.I III/d 01-10-2021	Pustakawan Ahli Muda pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon	Pustakawan Ahli Madya pada Bidang Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon	205.242	800.000	1.100.000

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MUAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 10 Desember 2024
Nomor : 800.1.3..4/ND.211-PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti
Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 22177/R.AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 2 Desember 2024
Hal Pertimbangan Teknis Promosi Pejabat Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon, bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
terlampir dapat dipertimbangkan untuk dilakukan Promosi Pejabat Fungsional
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf
Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan
penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan
banyak terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001